

REKONSTRUKSI FUNGSI DAN KEWENANGAN JABATAN NOTARIS DI ERA EKONOMI DIGITAL

Maharrani Nur Utami
(mnurutaami@gmail.com)

Abstract. *Notary in its meaning as stated in Article 1 of the Notary Office Law. Notaries have an obligation that limits it to be able to comply with the corridors applicable to a rule of law. The development of technology so that the notary position did not escape its development, the development of the times became a critical point for the concept with cyber notary. Cyber Notary is a notary concept in general that carries out the function of a notary by applying it to transactions or relationships electronically via the internet as the main medium for making a notary deed. The application of an authentic deed digitally whether it can be validly proven as evidence or become a deed under hand. Guaranteeing that with the development of this digital era, the function and authority of notaries will become not obsolete, and the notary position can still keep up with the times. This research method is to use the Constructivism Paradigm, which is to explain an event that exists in the life of the notary office as it is to then analyze the incident based on relevant rules. First, the existence of digital developments has an impact on the position of notary, because with the development of digital, it will change the principle as a conventional notary, one of which is in making authentic deeds made digitally. Second, the legality required for individuals and / or companies is a document, this document is an important and needed by individuals and / or companies in running a business or several transactions both individuals and groups. The legality and validity of electronic documents can be a Legal Evidence in accordance with Article 5 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions that electronic documents and/or printouts are valid evidence. Third, the development of the times that occur Notaries are now starting to develop to face the internet as a help from one of the Notary's performance so that notaries can be mentioned as Cyber Notary. Reconstruction of the function and authority of the notary position to become a Cyber Notary with changes in updates in the regulations of the Electronic Information and Transactions, Notary Position Law, Notary Code of Ethics regarding making deeds digitally including with identity when making deeds so that they can certify that the deed is true as a whole. So that digitalization has an impact on all fields, one of which is the Notary Department affected by the development of digitalization, the legality of electronic documents made can be used as evidence that can be ascertained authenticity as other written documents, and changes in the Notary Position Law, Notary*

Code of Ethics and Electronic Information and Transactions to be able to make conventional notaries into Cyber Notary

Keywords : Notary, Digitalization, Legality, Cyber Notary

1. Latar Belakang

Notaris adalah seorang pejabat yang memiliki peran penting dalam proses hukum. Tugas utamanya adalah membuat, mengesahkan, dan menyimpan dokumen-dokumen legal seperti akta jual beli, surat wasiat, kontrak, dan perjanjian lainnya.

Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki wewenangan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menyetujui isi dokumen tersebut sebelum ditandatangani. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi hukum dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Keberadaan notaris sangat penting dalam menjaga keabsahan dan keamanan dokumen-dokumen legal, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Sehingga, peran notaris tidak hanya sekadar sebagai seorang saksi, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan keabsahan dalam sistem hukum.

Notaris bukan hanya sekadar menyaksikan dan mengesahkan transaksi, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Undang-Undang Jabatan Notaris juga memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan jasa hukum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Semakin berkembangnya teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam jabatan notaris. Fenomena ini menimbulkan perubahan paradigma yang signifikan, terutama dalam konsep notaris tradisional dengan munculnya istilah "cyber notary". Terjadi perubahan fundamental terkait dengan cara akta autentik dibuat dan disahkan. Sebelumnya, notaris berperan sebagai saksi langsung dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta, namun dengan adanya cyber notary, proses ini menjadi virtual, di mana para pihak terlibat tidak berada di lokasi yang sama.

Hal ini menimbulkan beberapa titik kritis yang menjadi perhatian, terutama terkait keabsahan dan keamanan dokumen yang dihasilkan.

Penggunaan teknologi dalam proses pembuatan akta autentik memunculkan pertanyaan tentang keaslian tanda tangan dan identitas para pihak yang terlibat, sertakeandalan platform *virtual* yang digunakan. Oleh karena itu, sementara perkembangan teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses hukum, penting bagi pihak terkait untuk terus memperhatikan dan menyesuaikan regulasi serta pelaksanaan jabatan notaris dengan perubahan ini, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keabsahan, keadilan, dan perlindungan hukum tetap terjaga dalam era *cyber notary*.

Cyber Notary merupakan konsep dalam jabatan notaris yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta autentik. Transaksi hukum dilakukan secara *virtual* melalui platform atau sistem digital, yang memungkinkan para pihak terlibat untuk berinteraksi dan melakukan proses notaris tanpa harus bertemu secara langsung di lokasi fisik yang sama.

Cyber Notary merupakan suatu konsep notaris secara umum yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat suatu akta notaris.¹

Proses *Cyber Notary* sering melibatkan penggunaan teknologi seperti tandatangan elektronik, identifikasi digital dan platform daring yang aman untuk memfasilitasi proses pembuatan dan pengesahan dokumen hukum. Para pihak yang terlibat dapat melakukan tanda tangan elektronik mereka dan menyaksikan proses notaris melalui video konferensi atau layanan daring lainnya.

Salah satu tantangan utama dalam konsep *cyber notary* adalah memastikan keabsahan dan keamanan transaksi hukum yang dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah teknis dan prosedural yang ketat untuk memverifikasi identitas para pihak, mencegah pemalsuan, dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.

Meskipun masih terdapat beberapa perdebatan dan tantangan terkait dengan implementasi *cyber notary*, namun konsep ini juga menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas dalam proses pembuatan akta autentik. Dengan demikian, sementara jabatan notaris terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum tetap terjaga dalam era *cyber notary*.

¹ Dwi Merlyani dkk, *Kewajiban Pembacaan Akta Autentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary*, *Repertorium Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2020, hlm 38

Perubahan dari notaris konvensional menjadi cyber notary menimbulkan kebutuhan akan rekonstruksi undang-undang yang terkait untuk memastikan keabsahan, keamanan, dan efektivitas proses hukum.

Rekonstruksi undang-undang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan bahwa regulasi hukum tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Proses rekonstruksi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan privasi, keamanan data, validitas tanda tangan elektronik, serta kewenangan notaris dalam konteks cyber notary.

Langkah-langkah hukum yang jelas dan ketat perlu diimplementasikan untuk mengatur penggunaan teknologi dalam proses notaris sehingga dapat memastikan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dan keandalan dokumen hukum yang dihasilkan. Rekonstruksi undang-undang yang terkait merupakan langkah penting dalam memfasilitasi transisi dari notaris konvensional ke *cyber notary* dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang mendasar tetap terjaga dalam era digital ini.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah yang diangkat dalam bentuk disertasi yang berjudul: ***“Rekonstruksi Fungsi Dan Kewenangan Jabatan Notaris Di Era Ekonomi Digital”***

2. Landasan Teori

Teori Hukum Pembangunan menekankan peran penting hukum dalam memajukan dan memperbaiki kondisi masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, hukum dianggap sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengubah struktur dan pola perilaku masyarakat, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan.

Teori Hukum Pembangunan menekankan pentingnya perlindungan keamanan data dan verifikasi identitas melalui tanda tangan elektronik yang sah, serta mendorong pengakuan internasional terhadap akta elektronik untuk mendukung transaksi global. Melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi notaris tentang teknologi digital dan regulasi terkait, teori ini memastikan bahwa para profesional notaris dapat menjalankan tugas mereka dengan kompeten dalam lingkungan digital. Teori Hukum Pembangunan memainkan peran penting dalam menciptakan pondasi hukum yang kokoh dan modern untuk mendukung penerapan cyber notary, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan layanan kenotariatan di era digital.

3. Metode

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode paradigma konstruktivisme. Pandangan Konstruktivisme ini menyatakan bahwa lingkungan yang kondusif dapat memfasilitasi munculnya beragam pandangan dan interpretasi terhadap realitas, serta mendukung proses konstruksi pengetahuan dan aktivitas lainnya yang didasarkan pada pengalaman² sehingga adanya pandangan dari lingkungan yang ada diharapkan dapat merekonstruksi suatu fungsi dan kewenangan dari notaris konvensional menjadi cyber notary.

Penelitian ini menekankan pada norma hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam mengkaji perkembangan cyber notary. Pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan Pustaka (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

4. Hasil Pembahasan

a. Legalitas dan Validitas Dokumen-Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kehadirannya tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Notaris memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penipuan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi kepemilikan hak.

Pentingnya peran notaris ini diperkuat oleh kebutuhan akan aturan yang mengaturnya, karena aturan tersebut menjadi landasan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hukum, dalam konsepnya, berfungsi sebagai kaidah atau norma yang mengatur kehidupan manusia, menciptakan suasana damai dan aman di masyarakat. Dengan demikian, peranan notaris dan aturan hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan pesatnya perkembangan zaman dan era digital, terjadi

² Belajar dan Pembelajaran, Syam-Ok “<https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/book/view.php?id=25297&forceview=1#:~:text=Pandangan%20konstruktivistik%20mengemukakan%20bahwa%20lingkungan,lain%20yang%20didasarkan%20pada%20pengalaman.>” [26/05/2024]

transformasi yang signifikan dalam pelaksanaan aturan-aturan sebagai pedoman, termasuk di dalamnya penerapan aturan secara elektronik bagi notaris.

Hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.³

Perlindungan kepastian hukum dalam masyarakat memerlukan penguatan melalui legalitas. Legalitas adalah langkah yang ditempuh untuk melindungi hak dan menegakkan keadilan dalam pandangan hukum. Dengan adanya legalitas, masyarakat dapat memperoleh upaya kepastian hukum yang esensial. Ini menciptakan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Legalitas menjadi pondasi penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan terjamin bagi seluruh anggota masyarakat.

Suatu legalitas yang diperlukan bagi perseorangan dan/atau perusahaan adalah dokumen, dokumen ini merupakan suatu yang penting dan sangat dibutuhkan oleh perseorangan dan/atau perusahaan dalam menjalankan usaha maupun beberapa transaksi baik perseorangan ataupun kelompok.

Keabsahan suatu Dokumen Elektronik tidak hanya tergantung pada bentuknya yang elektronik, tetapi lebih pada kejelasan dan keakuratan informasi yang terdapat di dalamnya. Hal ini mencerminkan upaya legislator untuk mengakui dan mengatur penggunaan Dokumen Elektronik sebagai sarana transaksi yang sah dan dapat diandalkan dalam era digital.

Pembuktian Formal bahwa akta autentik tersebut dibuktikan oleh pejabat yang membuat akta yang akan menyatakan bahwa akta tersebut benar autentik secara keseluruhan menjamin bahwa tanggal, para penghadap, saksi yang hadir sesuai dengan yang tertera di akta tersebut, pada akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya sebatas meliputi kenyataan, bahwa suatu keterangan itu diberikan, apabila tandatangan itu diakui oleh yang menandatangani.

Dokumen Elektronik ini sendiri telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum sebagaimana yang telah diterapkan di dalam Pasal 5 Undang- Undang Informasi Elektronik bahwa Informasi

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002 hlm. 145

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dokumen Elektronik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki dua peran utama untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah.

Pertama, dokumen tersebut dapat diakui sebagai alat bukti elektronik, menekankan karakteristik dan sifat elektroniknya yang mencakup data dan informasi yang tersimpan secara digital.

Kedua, dokumen tersebut juga dapat diakui sebagai alat bukti tertulis, mengakui nilai hukumnya seperti dokumen konvensional yang dicetak. Pembagian ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan penggunaan dokumen elektronik sebagai sarana bukti yang memiliki validitas dan keabsahan sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Dampak Digitalisasi Ekonomi Terhadap Profesi Notaris

Kemajuan teknologi nyatanya berdampak ke berbagai bidang, salah satunya ekonomi yang kini mulai merambah ke tahap ekonomi digital. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. salah satu ciri dari *digital economy* adalah adopsi teknologi digital untuk meningkatkan proses produksi yang efisien, menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, dan menciptakan inovasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Globalisasi ekonomi membawa banyak manfaat, juga terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara, masalah ketenagakerjaan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengelola globalisasi dengan bijaksana, memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak dan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan. Digitalisasi akan memberikan akses yang cukup lebih mudah di akses. Informasi dengan hanya hitungan detik maka akan terfasilitasi komunikasi global dan akan dapat mempercepat proses untuk dapat memberikan keputusan tidak terkendala dari jarak dan waktu hanya mengandalkan “Jaringan” Internet untuk dapat terkoneksi satu sama lainnya.

Digitalisasi juga membuka peluang baru bagi inovasi dalam praktik notaris, seperti penggunaan tanda tangan digital dan proses

otomatisasi untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam penyusunan dokumen hukum. Dengan demikian, digitalisasi telah menjadi katalisator yang penting dalam meningkatkan kinerja dan relevansi Profesi Notaris dalam era modern ini.

Profesi Notaris semakin dihadapkan pada tuntutan untuk mengadopsi teknologi guna mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat. Dalam era digital ini, Profesi Notaris memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan notarial.

Notaris dalam perannya dalam tugas pokok Notaris untuk memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak atau masyarakat yang membutuhkannya ke dalam suatu akta autentik dengan memperhatikan aturannya yang berlaku, sehingga dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan dan ketertiban yang bertitik tolak kepada kebenaran dan keadilan.

Dampak perubahan dan tantangan yang muncul dalam era digital membawa konsekuensi signifikan bagi profesi notaris. Namun, notaris yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang baru yang muncul.

Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan praktik notaris secara efektif akan memungkinkan mereka tetap relevan dalam dinamika industri hukum yang terus berkembang. Seiring dengan evolusi tersebut, notaris yang proaktif dan berorientasi pada pelayanan pelanggan dalam lingkungan digital dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat, membuktikan bahwa adaptasi terhadap perubahan adalah kunci kesuksesan dalam menjalankan tugas profesi mereka.

c. Fungsi dan Kewenangan Notaris di Era Digital Ekonomi

Notaris saat ini harus mampu menyesuaikan diri dengan era digitalisasi yang sedang berkembang pesat. Keterlibatan notaris dalam proses digitalisasi menjadi sangat penting agar fungsi dan kewenangan mereka tetap relevan dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Negara perlu bersiap untuk mengimplementasikan Cyber Notary, suatu konsep yang melibatkan notaris dalam transaksi digital. Dengan begitu, perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dipersiapkan dengan baik demi memastikan bahwa peran notaris tetap efektif dan

sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun Rekonstruksi yang seharusnya dipersiapkan adalah:

a) Pembaharuan Peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai *Cyber* sangat dipastikan tidak akan lepas dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk menunjang perkembangan *Cyber Notary* di Indonesia maka perlu adanya perubahan dalam sistem perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal-hal yang perlu saja dipertimbangkan mengenai perubahan tersebut, yaitu:

- 1) Pengakuan mengenai Hukum tanda Tangan Elektronik
- 2) Menetapkan Aturan mengenai Notaris secara Digital, hal ini merupakan langkah penting dalam memperbaharui dan menyesuaikan peraturan hukum dalam perkembangan teknologi informasi.
- 3) Menetapkan penyelesaian sengketa dan beserta pertanggung jawabannya jelas merupakan suatu hal yang penting dalam regulasi notaris digital. Hal ini melibatkan pembentukan prosedur yang transparan dan adil untuk penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul dalam konteks notaris digital tersebut, baik antara pihak yang terlibat maupun dengan pihak ketiga, Selain itu, penting untuk menetapkan tanggung jawab (sanksi) bagi yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan keamanan dan validitas proses dokumen, Sehingga penyelesaian sengketa dan pertanggung jawabannya jelas sangat diperlukan untuk memberika kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam notaris digital tersebut, serta memberikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan proses notaris secara digital.

b) Pembaharuan Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris

Regulasi yang lebih terperinci terkait *CyberNotary*, diharapkan segala sesuatu yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan proses elektronik dapat berjalan dengan lebih lancar dan terhindar dari keambiguan, sehingga akta yang dihasilkan tetap memiliki keabsahan dan kejelasan, serta tidak mengakibatkan akta tersebut tergolong sebagai akta dibawah tangan.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris yang diharuskan adanya perubahan dan/atau penjelasan, yaitu:

- 1) Pasal 16 ayat 1 huruf b “membuat Akta dalam Bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Untuk mengikuti digitalisasi menjadi Cyber Notary, perlu dilakukan penjelasan terhadap Akta dan Bentuk Minuta Akta. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan penyimpanan Minuta Akta dalam bentuk *softcopy (pdf)* melalui *Cyber Notary*.
- 2) Pasal 16 ayat 1 huruf c “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta” Pentingnya berkas pendukung dalam pembuatan sebuah Akta tidak dapat diabaikan, mengingat risiko pemalsuan yang dapat terjadi pada surat-surat yang menjadi pendukung tersebut.
- 3) Pasal 16 ayat 1 huruf d “mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta” Pertanyaan muncul ketika kita mempertimbangkan penggunaan Akta secara elektronik, apakah Akta tersebut dapat dikeluarkan secara elektronik atau hanya dapat diakses melalui platform web tertentu.
- 4) Pasal 16 ayat 1 huruf g “menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku” Dalam pengarsipan *Bundle* Akta, penting untuk mempertimbangkan apakah harus memisahkan akta secara fisik atau akta secara elektronik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bentuk dan penggunaan antara keduanya.
- 5) Pasal 16 ayat 1 huruf l “mempunyai cap atau stemple yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan, nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan” Penting untuk memahami perbedaan antara cap atau stample yang digunakan, terutama dalam konteks penggunaannya dalam bentuk elektronik.
- 6) Pasal 16 ayat 1 huruf m “Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga

oleh Penghadap, Saksi dan Notaris. Pasal 16 ayat 1 huruf m memiliki peran sentral dalam proses pembuatan Akta autentik di hadapan seorang Notaris. Hal ini menjadi faktor krusial karena Notaris dituntut untuk membacakan akta secara langsung kepada para penghadap dan saksi. Namun, dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam ranah *Cyber Notary*, terdapat potensi untuk membacakan akta melalui aplikasi pendukung seperti video call.

- 7) Pasal 16 ayat 9 “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m dan ayat 7 tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.” Pertimbangan untuk menghapus atau memberikan klarifikasi lebih lanjut terhadap Pasal ini muncul karena adanya potensi dampak negatif yang dapat timbul

c) Pembuatan Akta Autentik secara elektronik

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris⁴ ini menjelaskan pengertian mengenai bahwa Akta Autentik mencerminkan dokumen hukum yang memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian yang tinggi. Proses pembuatannya dilakukan oleh notaris atau di hadapannya, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan keakuratan, kejelasan, dan keabsahan setiap transaksi atau perjanjian yang terdokumentasikan dalam akta tersebut.

Pembuatan Akta Autentik di notaris konvensional dan *Cyber Notary* tentukan terjadi perbedaan, di beberapa aspek. Beberapa aspek itu adalah:

- a. Proses Pembuatan akta autentik di notaris konvensional menggunakan fisik, sedangkan untuk *Cyber Notary* menggunakan teknologi.
- b. Keamanan di notaris konvensional penyimpanannya secara fisik yang disimpan didalam lemari, sedangkan untuk *Cyber Notary* keamanan yang dibutuhkan pengamanan yang menghalangi kebocoran data.

⁴ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Akta Notaruis yang selanjutnya disebut sebagai akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Pembuatan Akta autentik yang dibuat harusnya berbeda antara elektronik dan secara manual, karena bentuk akta jelas akan berbeda, terutama di bagian Awal Akta, pada awal akta notaris ada penjelasan mengenai menghadap, contohnya yaitu Menghadap Kepada Saya, Berhadapan dengan saya, atau Hadir dihadapan saya, kalimat menghadap ini apabila akta yang dibuat menjadi akta elektronik maka kalimat menghadap tersebut harus diubah, karena pada dasarnya antara Penghadap dan Notaris tidak berhadapan secara langsung.

d) Pemeriksaan Identitas saat Transaksi Elektronik

Pemeriksaan identitas memiliki relevansi yang sangat signifikan di berbagai sektor, terutama di bidang yang telah mengadopsi sistem digital. Sektor-sektor tersebut melibatkan proses pemeriksaan identitas untuk memastikan keamanan, integritas, dan keabsahan transaksi atau layanan yang dilakukan secara online.

Teknologi modern, seperti verifikasi dua faktor (2FA) atau biometrik, dapat digunakan sebagai metode pemeriksaan identitas yang lebih canggih. Dalam konteks pemeriksaan identitas, kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan privasi sangat penting, serta perlu dipertimbangkan pula kenyamanan pengguna agar proses transaksi tetap efisien. Oleh karena itu, pemeriksaan identitas saat transaksi elektronik merupakan langkah krusial dalam membangun fondasi kepercayaan di antara para pelaku transaksi online dan mendukung pertumbuhan keamanan di ranah digital.

Penerapan yang seharusnya dapat dilakukan apabila segala transaksi menggunakan online, ada kewajiban dari pihak notaris sebelum mengeluarkan Salinan Akta baik secara *softfile* ataupun secara *hardcopy* harus dapat menunjukkan identitas yang asli terlebih dahulu, karena hal ini digunakan untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun pemalsuan identitas.

e) Penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik

Penyimpanan protokol notaris memegang peranan krusial dalam praktek notaris. Protokol Notaris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris⁵, diakui

⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “Protokol adalah kumpulan dokumen

sebagai kumpulan dokumen yang bukan hanya menjadi bagian dari arsip notaris itu sendiri, tetapi juga dianggap sebagai arsip negara yang harus dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh notaris.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengamatkan kewajiban bagi notaris untuk menjaga dan menyimpan protokol notaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjaga integritas dan keabsahan transaksi hukum yang tercatat dalam protokol, serta untuk memenuhi standar hukum, notaris perlu memastikan bahwa tempat penyimpanan protokol notaris bersifat aman, terlindungi dari risiko bencana, dan mematuhi kebijakan keamanan data elektronik jika protokol tersebut disimpan dalam bentuk digital. Kesungguhan dalam pemeliharaan protokol notaris menciptakan landasan yang kokoh bagi sistem hukum dan memberikan kepercayaan kepada pihak yang terlibat dalam setiap transaksi hukum yang dicatat dalam protokol notaris.

Apabila pembuatan akta autentik menggunakan akta autentik secara elektronik, maka penyimpanan protokol notarisnya pun harus dengan secara elektronik. Tanda tangan elektronik dan identitas aka nada dalam sertifikat elektronik memiliki peran yang berguna.

f) Pembaharuan Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki hubungan yang erat karena keduanya bertujuan untuk mengatur praktek dan perilaku notaris dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hubungan antara kedua hal tersebut bahwa Kode Etik Notaris merupakan seperangkat aturan dan standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi notaris atau lembaga yang berwenang sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jabatan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab notaris. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mengikat secara resmi terhadap jabatan notaris.

Sehingga apabila adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka diharuskannya ada perubahan dari Kode Etik Notaris, agar kode etik notaris tersebut harus menerapkan

yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

aturan-aturan yang mencangkup mengenai *Cyber Notary* agar notaris yang menerapkan *Cyber Notary* dapat bertindak dengan sesuai aturan yang ada tanpa mengesampingkan aturan tersebut.

5. Kesimpulan

- a. Legalitas yang diperlukan bagi perseorangan dan/atau perusahaan adalah dokumen, dokumen ini merupakan suatu yang penting dan sangat dibutuhkan oleh perseorangan dan/atau perusahaan dalam menjalankan usaha maupun beberapa transaksi baik perseorangan ataupun kelompok. dokumen administrasi adalah merupakan prinsip arsip yang menjadi buktipertanggung jawaban penyelenggara negara maka keberadaannya juga harus memperhatikan kaedah yang ditentukan dengan Undang-Undang Kearsipan. Namun dalam penentuannya seakan terdapat potensikonflik kewenangan antara Arsip. Bahwa Undang-undang kearsipan membedakan arsip yang autentik dengan arsip yang terpercaya, padahal seperti yang telah dibahas pada bagian perspektif teknologi dan hukum mengenai keautentikan, dokumen atau data yang autentik seharusnya terpercaya karena telah melalui proses pengecekan terhadap integritas data dibandingkan dengan original copy dari dokumen itu berasal. Dokumen Elektronik yang akan menjadi alat bukti harus diperhatikan yaitu kegunaan, pembuktian, keberadaan, keaslian dan keabsahan dokumen tersebut, tata cara pembuatan, penyimpanan alat bukti sehingga harus minim kesalahan dan tidak dapat di edit sama sekali.
- b. Teknologi nyatanya berdampak diberbagai bidang, Digital ekonomi merupakan *sharing economy* yang mengangkat banyak usaha mikro hingga makro harus ada sector potensial. Dampak digitalisasi ekonomi terhadap Profesi Notaris maka notaris harus memiliki pertanggung jawabannya meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris dalam ekonomi digital mendapatkan dampak otomatis proses dokumentasi, penggunaan tanda tangan elektronik yang harus diyakini kebenarannya, keamanan dan intergitas dokumen karena pemberkasan harus dapat aman dalam berkas atau akta yang dibuat oleh Notaris.
- c. Fungsi dan Kewenangan Notaris di Era digital ekonomi sangat perlu melakukan rekonstruksi karena notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rekonstruksi yang harusnya ada didalam Undang- Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kode Etik Notaris harus sangat diperhatikan karena akan menjadi dasar pengerjaan *Cyber Notary*, sehingga yang

harus dilakukan rekonstruksi adalah:

- i. Perubahan yang ada di peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menjadi perhatian ada didalam Pasal 15 mengenai kewenangankarena pasal mengenai kewenangan ini akan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan untuk menjadikan Notaris menuju *Cyber Notary*.
- ii. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus bisa diperjelas mengenai bentuk aktanya, karena harus ada perbedaan mengenai akta secara fisik dan akta yang dibuat secara elektronik. Selain itu tanda tangan elektronik harus bisa diperhatikan karena akan melibatkan Pihak Ketiga, akta yang dibuat secara elektronik harus diperhatikan juga *timestamping*.
- iii. Identitas harus dipastikan keabsahannya menjadi faktor yang harus paling penting karena akan dikhawatirkan bahwa identitas tersebut akan dipalsukan tidak sesuai dengan asli.
- iv. Protokol Notaris dapat disimpan secara elektronik dengan bantuan Pihak Ketiga karena harus ada pembeda antara Akta Notaris Konvensional dan Akta elektronik

References

Buku-Buku

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, PT. Alumni, 1983, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Anke Dwi Saputro (ed), *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia, 2008
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Dikdik N. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Dwi Merlyani dkk, *Kewajiban Pembacaan Akta Autentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary*, Repertorium Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2020
- Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia, Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Aertifisial*, Refika Aditama, Bandung, 2024
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang CyberNotary atau Electronic notary*, Rajawali Pers, 2020

- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penertiban FHPM Univ. Negeri Padjadjaran Bandung, 1960
- Efa Laela Fakhirah dan Anita Afriana, *Digitalisasi Protokol Notaris: Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata*, Book Chapter Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital, Refika Aditama, Bandung, 2023
- Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan: Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2008
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Komar Andrasasmita, *Notaris I*, Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, 1991
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Reneka Cipta, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1976
- _____, *fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunannasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, alumni Bandung, 2002
- Purna Cipta Nugara, *Yuridiksi dalam Hukum Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2022
- Petra Bunawan, *Pelaksanaan dan Implikasi Konsep Cyber Notary berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Book Chapter Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital, Refika Aditama, Bandung, 2023
- Ranti Fauza Mayana, *Peluang dan Tantangan Digitalisasi Layanan Notaris & Pemanfaatan Teknologi Document Management System (DMS) dalam Pengelolaan Dokumen Kenotariatan di Era Disrupsi Digital*, Book

Chapter Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital, Refika Aditama, Bandung, 2023

Rika Ratna Permata, dkk, Hak Cipta Era digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2022

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajawaliPers, Jakarta, 1982

R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, PradnyaParamita, Jakarta, 1982

R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*: Refika Aditama, Bandung, 2012

Sudikano Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Shidarta, *Moralitas Jabatan Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni Bandung, Cet. Ke 3, 1997

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1963

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, 2012

Saifullah, *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018

Salim, *Pengantar Hukum Notaris Elektronik*, Reka Cipta, Bandung, 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penerapan Kategori Daerah

Uniform Electronic Transactions Act (1999).

Nevada Revised Statute Chapter 240.185

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Internet

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
Belajar dan Pembelajaran, Syam-Ok “<https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/book/view.php?id=25297&forceview=1#:~:text=Pandangan%20konstruktivistik%20mengemukakan%20bahwa%20lingkungan,lain%20yang%20didasarkan%20pada%20pengalaman.>” [26/05/2024]

Hak dan Otoritas Masyarakat adat serta eksistensinya dalam Realitas Pluralisme, <https://fh.unpatti.ac.id/hak-dan-otoritas-masyarakat-adat-serta-eksistensinya-dalam-realitas-pluralisme/> [27/05/2024]

Ikatan Notaris Indonesia, “Sejarah Ikatan Notaris Indonesia”, <http://ini.id/struktur_organisasi.php>, [17/05/2023]

Devy, “sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris” <<https://devyelvandri.wordpress.com/2011/04/09/sanksi-pelanggaran-kode-etik-notaris/>>, [05/06/2023]

Penjelasan Siber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siber>, [06/01/2024]

https://bphn.go.id/data/documents/pphn_2014_bab_i_pendahuluan.pdf
[28/05/2024]

https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-perbankan/#Jenis_Lembaga_Perbankan

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230918085256-569-1000244/apa-itu-komersial-ini-pengertian-ciri-ciri-dan-tujuannya#:~:text=Bank%20komersial,produk%2Dproduk%20investasi%20dasar%20lainnya.> [12/01/2024]

<https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-prodi-s2-mkn-digital-signature-dalam-konteks-pemberlakuan-cyber-notary-di-uni-eropa/>, [10/04/2024]

Tujuan Pembangunan Nasional Adalah Kesejahteraan, Ini Sasarannya dikutip dari <https://appsensi.com/tujuan-pembangunan-nasional-adalah/#:~:text=Tujuan%20pembangunan%20nasional%20paling%20utama,maka%20tujuan%20negara%20dapat%20tercapai> [28/05/2024]

Muntasir, M.H.P. Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat bukti elektronik Pada Peradilan Agama diakses <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata> [07/10/23]

Muntasir, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*, Artikel

Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*) dalam Undang-Undang ITE melalui <https://cyberlaw.id/alat-bukti-elektronik-digital-evidence-dalam-uu-ite/> [10/01/2024]

Sindy Lita Kumala, *Perkembangan Ekonomi berbasis Digital di Indonesia*, *Jurnal Of Economics and Regional Science* Vol. 1 No. 2 Edisi September 2021, dikutip dari <https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/190/151> [11/01/2024]

Lain-Lain

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara-Seri Pustaka Ilmu Administrasi VII*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kesepuluh, 1994

Rukmana Amanwinata, *Penganturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas PADjadjaran, Bandung, 1996

Jurnal Fikri Idris Nalali, *Hukum dan Pembangunan Nasional*, Fakultas Ekonomidan Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2013

Kamus Hukum oleh NE. Algra, H..W. Gokkel, H.D.Tjeenk Willink-Alphen dan den Rijn, Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek, 1981

N.G Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-pokok Pemikiran di seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, edisi Maret 2006

Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 1, Juni, 2011

Ria Anggara, *Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik di Korea Selatan dan di Indonesia*, *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 3 No. 3, 2021,

Sebagai Pengisi Materi Kuliah Tamu Prodi S2 MKn Universitas Airlangga: Digital Signature Dalam Konteks Pemberlakuan Cyber Notary di Uni Eropa dikutip dari

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Men Wih Widiatno, 2018, Keabsahan Legalisasi Dokumen Elektronik Publik, *Lex Journalica Volume 15 Nomor 2*

Rezky Febrani Sembiring dan Made Gde Subha Karma Resen, *Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.2